

Alamat : Jl. Jaiur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 - 22027 Parigi

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 420 / 6319 /DISDIK

#### **TENTANG**

## PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

#### Menimbang

- bahwa schubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebutuhan Pendidikan juga semakin meningkat, maka ketersediaan sarana pendidikan juga ikut meningkat seiring dengan kebutuhan pendidikan;
  - bahwa di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu terdapat areal tanah ± 3.177 M2 (Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) yang diperuntukannya untuk Pembangunan Sekolah Dasar Inpres 3 Toribulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pendirian Sekolah Dasar Inpres 3 Toribulu di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

## Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043):
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 2106);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peratura Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor 100).

Memperhatikan

Surat Penyerahan dari pemerintah Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 151/594/PEND/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

Sekolah Dasar Inpres 3 Toribulu berdiri sejak Tahun 1981 di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki luas lahan ± 3.177 M² (Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) merupakan milik dari Sekolah Dasar Inpres 3 Toribulu.

Kedua

Lokasi bangunan Sekolah Dasar Inpres 3 Toribulu di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batasbatas sebagai berikut.

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Milik Saudara Hi. Endeng

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Tanah Milik Saudara Sanati

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketiga

Ditetapkan di : Parigi Pada tanggal : 29 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong

ARDI, S.Pd, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19601231 198103 1 120



## PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 - 22027 Parigi

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/ 6322/DISDIK

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Inpres 3 Toribulu Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 117/421.2/SDINP3T/IV/2016, Tanggal 25 April 2016. Membaca

a. bahwa benar Sekolah Dasar Inpres 3 Toribulu belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1981 dan diselenggarakan Menimbang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah No.

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Memperhatikan

Sekolah Dasar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: memberi Izin kepada Pertama

> : Sekolah Dasar Inpres 3 Toribulu - Nama SD : Jalan Sando Desa Toribulu Alamat

: TORIBULU Kecamatan : 1981 Tahun Berdiri

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Kedua

Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga

> : Parigi Ditetapkan di : 29 April 2016 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong

ARDI, S.Pd, MM Pembina Utama Muda NIP 19601231 198103 1 120